



NOMOR 11 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2014

**BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Izin Usaha Jasa Konstruksi bukan merupakan jenis retribusi daerah sehingga dalam pelayanan penerbitan izin dimaksud tidak dapat ditarik retribusi;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempatkan domisilinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, atas Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092) dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksana Peraturan Pelaksana Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

**DAN
BUPATI BEKASI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Dinas adalah Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi;
7. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disingkat BPPPT;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disingkat BPPPT;
9. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
10. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi;
11. Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman;

12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi;
13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan artistektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
14. Rekomendasi Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) adalah rekomendasi yang diperlukan bagi pengurusan izin usaha jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas;
15. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) adalah Izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati;
16. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat;
17. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing;
18. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;
19. Sertifikasi adalah:
 - a. Proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi ataskompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usahaorang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. Proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.

20. Sertifikat adalah:

- a. Tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
- b. Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.

21. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 1

Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat di daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. Mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. Mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III
USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Jenis Usaha, Bentuk Usaha dan Bidang Usaha

Pasal 4

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

Paragraf 1
Jenis Usaha

Pasal 5

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi;
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan;
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan;
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan.

Pasal 6

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat terdiri dari:
 - a. Survei;
 - b. Perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
 - c. Studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
 - d. Perencanaanteknik, operasi, dan pemeliharaan;
 - e. Penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:
 - a. Pengawasanpelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. Pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.

- (4) Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - c. Rancang bangun (*design and build*);
 - d. Perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);
 - e. Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan/atau
 - f. Penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).
- (5) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa:
 - a. Manajemen proyek;
 - b. Manajemen konstruksi;
 - c. Penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.
- (6) Layanan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Paragraf 2 Bentuk Usaha

Pasal 7

- (1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing;
- (2) Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum;
- (3) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan;
- (4) Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Badan;
- (5) Tata Cara dan Persyaratan penerbitan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Bidang Usaha

Pasal 8

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari :

- 1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis;

- 2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu;
- 3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi;
- 4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain;
- 5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

Bagian Kedua **Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha**

Pasal 9

- (1) Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha;
- (2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari :
 - a. Klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan;
 - b. Klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang;
 - c. klasifikasi usaha orang perorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

Pasal 10

- (1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultasi lainnya.

- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi;
- (4) Setiap sub klasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah;
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa sub kualifikasi usaha jasa konstruksi.

Pasal 12

- (1) Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi;
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur;
 - b. Sipil;
 - c. Mekanikal;
 - d. Elektrikal;
 - e. Tata lingkungan; dan
 - f. Manajemen pelaksanaan.
- (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tenaga ahli; dan
 - b. Tenaga terampil.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas subkualifikasi:
 - a. Muda;
 - b. Madya; dan
 - c. Utama.

- (5) Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas subkualifikasi:
- a. Kelas tiga;
 - b. Kelas dua; dan
 - c. Kelas satu.

Pasal 13

Dalam hal sertifikasi untuk bidang usaha instalasi mekanikal dan elektrik sebagai dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan orang perseorangan untuk klasifikasi elektrik sebagai dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, harus berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 14

- (1) Usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha jasa konsultasi perencanaan dan/atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan sertifikat yang dimiliki;
- (2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan dengan biaya kecil;
- (3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang bukan berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, dengan biaya kecil sampai sedang;
- (4) Untuk pekerjaan konstruksi yang beresiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 15

- (1) Kriteria resiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari:
 - a. Kriteria resiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
 - b. Kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat beresiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
 - c. Kriteria resiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya beresiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.

- (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari :
 - a. Kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alatkerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
 - b. Kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli;
 - c. Kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas kriteria biaya kecil dan atau biaya sedang dan/atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab teknik yang merupakan tenaga tetap badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi oleh lembaga;
- (2) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama;
- (3) Tenaga Teknik dan/atau Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempunyai Kartu Penanggung Jawab Teknik;
- (4) Kartu Penanggung Jawab Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Dinas;
- (5) Tata Cara dan Persyaratan penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknik, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Wewenang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang memberikan IUJK sesuai domisili BUJK;
- (2) Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan;

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian
Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 18

- (1) Setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan sesuai dengan domisili Badan Usaha;
- (2) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ingin memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan;
- (3) Sebelum mengajukan permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha Jasa Konstruksi terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu dan Wilayah Operasi

Pasal 19

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi;

- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Badan paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI LAPORAN

Pasal 21

- (1) Badan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati;
- (2) Secara berjenjang, Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali;
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Daftar pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi baru;
 - b. Daftar perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. Daftar perubahan data Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. Daftar penutu pan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - e. Daftar usaha orang perseorangan;
 - f. Daftar Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. Kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 22

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Dinas yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan kepada masyarakat jasa konstruksi

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 23

Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengawasan untuk terpenuhinya standarisasi penyelenggaraan dan tertib administrasi atas pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 24

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.

- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 26

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin usaha; atau
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); dan

- b. Pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a, apabila tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Badan Usaha Jasa Konstruksi telah memenuhi kewajibannya;
- (5) Bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi setelah memenuhi kewajibannya;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X FORMAT LAMPIRAN

Pasal 29

Bentuk, Format, dan Alur Perijinan yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Setiap IUJK yang telah diberikan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Apabila ada IUJK yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI BEKASI

ttd

HJ. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

H. MUHYIDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 11

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI,
PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR : 231/2014.**

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum**

H. DARMIZON A, SH.

JDIH KABUPATEN BEKASI

JDIH KABUPATEN BEKASI

JDIH KABUPATEN BEKASI

JDIH KABUPATEN BEKASI

JDIH KABUPATEN BEKASI

JDIH KABUPATEN BEKASI

JDIH KABUPATEN BEKASI

JDIH KABUPATEN BEKASI

JDIH KABUPATEN BEKASI

JDIH KABUPATEN BEKASI

JDIH KABUPATEN BEKASI

JDIH KABUPATEN BEKASI

JDIH KABUPATEN BEKASI

JDIH KABUPATEN BEKASI

JDIH KABUPATEN BEKASI

LAMPIRAN : PERATURAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN BEKASI

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL

LOGO PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, serta berdasarkan penilaian terhadap permohonan yang diajukan badan usaha jasa konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kabupaten menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
 Jalan, Nomor :
 Kelurahan :
 RT/RK/RW :
 Kabupaten/Kota : Kode Pos : (wajib diisi)
 Provinsi :
 Nomor Telepon : No. Fax :

Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *)

Nama 1:

Nama 2 :

Nama 3 :


N.P.W.P Badan Usaha :

Nama Penanggung Jawab Teknik :

No Kartu Penanggung Jawab Teknik :

telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai dengan tanggal



Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

A/n Bupati
(Jabatan Pejabat Penerbit IUJK)

Cap dan tandatangan

(.....)

NIP

Nama Badan Usaha :
Nomor IUJK :
Nomor SBU :
Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi *) *coret yang tidak perlu*

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai (Juta Rp)

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor : 20...
 Lampiran :

Kepada Yth.
 Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten

 Di

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten/Kota Provinsi untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai(Juta Rp)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

PT/CV.....

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

(*) coret yang tidak sesuai

Nomor :

tanggal.....

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak....

Di –

Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Penutupan Nomor.....tanggalperihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah kabupaten/Kotadengan sertifikat No.tanggal dengan masa berlaku sampai dengan telah menghentikan kegiatan usahanya

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Jenis Usaha :

Penanggung Jawab :

Utama Badan Usaha

Demikian agar menjadimaklumdanasperhatiansertakerjasama yang baik kami ucapkanterimakasih.

Instansi Penerbit IJJK

Ttd

TembusandisampaikankepadaYth.

1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker
2. (Nama Badan Usaha)

KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI

Nomor : Tanggal

Lampiran : -

Kepada Yth.
(Instansi Pemberi IUJK)
di -Tempat

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Nomor...Tanggal ..., perihal seperti...(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Peraturan Daerah..... Nomor : tanggal tentang
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :

Nama Perusahaan :

Nama PJBU :

Alamat Perusahaan :

Jenis Usaha :

Maka dengan ini (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh *Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi*)

ttd

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi

- 1 = Jasa Perencanaan
- 2 = Jasa Pelaksanaan
- 3 = Jasa Pengawasan
- 4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai dengan nomor 00001.

No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Kabupaten Bekasi dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Barat dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)

2. Kode kota Surakarta : 3372

3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)

4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811

5. Tercatat di LPJK : 809465

Kode Badan Usaha :

1 -3372 - 2- 00811- 809465

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Izin Baru

- a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegeskelurahan;
- l. menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi)
- m. menyerahkan surat kuasa dari penanggungjawab badan usaha bila urusan permohonan izin baru dikuasakan

LENGKAP?


Ya

PENGAMBILAN SERTIFIKAT

TIDAK

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan Izin

- a. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
- c. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- d. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga yang dilengkapi Surat Pernyataan Pengikatan Diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung jawab Utama Badan Usaha;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUIK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- f. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggung jawab Utama Badan Usaha;
- g. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan dilegeskelurahan;
- h. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- i. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- j. menyerahkan IUIK asli
- k. menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUIK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi); dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan



Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perubahan Data

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. Menyerahkan rekaman:
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 2. Surat Keterangan Domisili BUK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUK;
 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUK dikuasakan.

PENGAMBILAN SERTIFIKAT

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.

**PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN
PENUTUPAN IUJK**

**LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK
NASIONAL KEPADA INSTANSI PENERBIT IUJK**

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:
Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Nama Pengguna Jasa,alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9
				Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = % Bulan ke-3 = % Bulan ke-4 = % Bulan ke-5 = % Bulan ke-6 = %		Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = % Bulan ke-3 = % Bulan ke-4 = % Bulan ke-5 = % Bulan ke-6 = %	

....., 20....

Penanggung Jawab Utama Badan Usaha

(.....)

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI
PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI**

LAPORAN PEMBERIAN/SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN

TAHUN :

SEMESTER KE :

Provinsi :
Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 4. Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IUJK	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan = 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan

....., tgl.

Catatan :

Instansi Penerbit

.....

**LAPORAN IUJK OLEH BUPATI
KEPADA GUBERNUR**

LAPORAN PENERBITAN / SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN

TAHUN :

SEMESTER KE :

Provinsi :
Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Jumlah Usaha Orang Perseorangan	Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi		
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 4. Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IUJK	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan =	


....., tgl.

Pemerintah kabupaten /Kota

.....

Catatan :

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN



Logo Kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN.....

KOP INSTANSI PEMBERI IUJK

KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

NOMOR :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
No SKA/SKT :
Klasifikasi/Subklasifikasi :
Kualifikasi/Subkualifikasi :

Tanda tangan
Pemegang kartu



FOTO

....., 20...
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN.....

TTD
NAMA

NIP

KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA :

KABUPATEN :

PROPINSI :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

NO.SKA/SKT :

PILIHANKUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		


PILIHANKLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

....., Tanggal

Ttd Pemohon

(nama Jelas Pemohon)



Logo Kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN.....

KOP INSTANSI

KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

NOMOR :

NAMA :
TEMPAT/TGL. LAHIR :
ALAMAT :
NO SKA/SKT :
NAMA BUJK :
NO.IUJK :

Tanda tangan
Pemegang kartu



....., 20...
INSTANSI.....

TTD
NAMA
NIP

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR : TAHUN : 2014
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan masyarakat Kabupaten Bekasi yang sejahtera. Pengaturan peraturan perundang-undangan dalam Bidang usaha jasa konstruksi yang mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya, dirasakan dalam implementasinya di Kabupaten dibutuhkan landasan yuridis, kerangka kebijakan dan kerangka institusional di Pemerintah Kabupaten Bekasi bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

Pembinaan Jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa konstruksi meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi sebagai dasar hukum di Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan Pembinaan. Untuk Pengaturan terkait dengan mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, system penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan dan persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi. Untuk Pemberdayaan terkait dengan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Jasa Konstruksi dan pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK daerah dan Asosiasi.

Adapun Pengawasan terkait dengan pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten, pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib

usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan pengawasan terhadap Asosiasi. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan upaya pembinaan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi maka diperlukan arah penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

huruf a. Cukup Jelas

huruf b. Cukup Jelas

huruf c. Cukup Jelas

huruf d. Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a. Cukup Jelas

huruf b. Cukup Jelas

huruf c. Cukup Jelas

huruf d. Cukup Jelas

huruf e. Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a. Cukup Jelas

huruf b. Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a. Cukup Jelas

huruf b. Cukup Jelas

huruf c. Cukup Jelas

huruf d. Cukup Jelas

Ayat (5)

huruf a. Cukup Jelas

huruf b. Cukup Jelas

huruf c. Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a. Cukup Jelas

huruf b. Cukup Jelas

huruf c. Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

huruf a. Cukup Jelas

huruf b. Cukup Jelas

huruf c. Cukup Jelas

huruf d. Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a. Cukup Jelas

huruf b. Cukup Jelas

huruf c. Cukup Jelas

huruf d. Cukup Jelas

huruf e. Cukup Jelas

huruf f. Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

huruf a. Cukup Jelas

huruf b. Cukup Jelas

huruf c. Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a. Cukup Jelas

huruf b. Cukup Jelas

huruf c. Cukup Jelas

huruf d. Cukup Jelas

huruf e. Cukup Jelas

huruf f. Cukup Jelas

Ayat (3)

huruf a. Cukup Jelas

huruf b. Cukup Jelas

Ayat (4)

huruf a. Cukup Jelas

huruf b. Cukup Jelas

huruf c. Cukup Jelas

Ayat (5)

huruf a. Cukup Jelas

huruf b. Cukup Jelas

huruf c. Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

huruf a. Cukup Jelas

huruf b. Cukup Jelas

huruf c. Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a. Cukup Jelas

huruf b. Cukup Jelas

huruf c. Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a. Cukup Jelas

huruf b. Cukup Jelas

huruf c. Cukup Jelas

huruf d. Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Persyaratan izin baru dalam pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diamanatkan kepada Peraturan Bupati berupa Formulir Permohonan; Akta Pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi; rekaman Pengesahan Kehakiman; rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU); rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU); rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT); daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha; rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha; rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK; rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan; rekaman Surat Keterangan Domisili; dan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha.

Dalam penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dipergunakan dapat didasarkan kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang diakui oleh Pemerintah.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a. Cukup Jelas

huruf b. Cukup Jelas

huruf c. Cukup Jelas

huruf d. Cukup Jelas

Ayat (3)

huruf a. Cukup Jelas

huruf b. Cukup Jelas

huruf c. Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a. Cukup Jelas

huruf b. Cukup Jelas

huruf c. Cukup Jelas

huruf d. Cukup Jelas

huruf e. Cukup Jelas

huruf f. Cukup Jelas

huruf g. Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

huruf a. Cukup Jelas

huruf b. Cukup Jelas

huruf c. Cukup Jelas

huruf d. Cukup Jelas

huruf e. Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a. Cukup Jelas

huruf b. Cukup Jelas

huruf c. Cukup Jelas

Ayat (3)

huruf a. Cukup Jelas

huruf b. Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.